PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281037
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA AKHMAR
DESA CIBEUREUM KECAMATAN TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) MUTIARA AKHMAR Desa Cibeureum Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka Nomor 03/KBER-MA/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talaga Nomor 430/006-UPTD /2016 tanggal 15 Januari 2016 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 25 Januari 2016 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) MUTIARA AKHMAR Desa Cibeureum Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) MUTIARA AKHMAR Desa Cibeureum Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelengaraan Kelompok Bermain (KB) tersebut, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) ini akan dicabut

KETIGA : Dengan berakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/824-Disdik tanggal 1 Juni 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 27 Januari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

Tembusan
1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talaga di Talaga



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



Akta : **PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN "MUTIARA AKHMAR"**

Nomor : 121.

Tanggal : 21 Pebruari 2012

Penghadap : **TN. KOMARUDIN SOBARI**

Grose / ~~Turunan~~ / Salinan

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-233. HT.03.01-TH.2003 Tanggal 25 Pebruari 2003

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
" MUTIARA AKHMAR "

Nomor : 121.

Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 21-02-2012 (duapuluh satu Pebruari duaribu duabelas), pukul 15.45 WIB (limabelas empatpuluh lima Waktu Indonesia Bagian Barat).

Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

- Tuan KOMARUDIN SOBARI, lahir di Majalengka, pada tanggal 13-09-1947 (tigabelas September seribu sembilanratus empatpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Talaga, Desa Cibeureum, Blok Desa Cibeureum, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001,

  Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210041309470001.

Para Penghadap telah saya, Notari kenal.

Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan :

- bahwa pada tanggal 10-01-2012 (sepuluh Januari duaribu duabelas) bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Talaga, Desa Cibeureum, telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain MUTIARA AKHMAR.
- bahwa para penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris.

bahwa sekarang para penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain MUTIARA AKHMAR dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
" MUTIARA AKHMAR "

Nomor : 121.

Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 21-02-2012 (duapuluh satu Pebruari duaribu duabelas), pukul 15.45 WIB (limabelas empatpuluh lima Waktu Indonesia Bagian Barat). ----------

Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : ----------

- Tuan KOMARUDIN SOBARI, lahir di Majalengka, pada tanggal 13-09-1947 (tigabelas September seribu sembilanratus empatpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Talaga, Desa Cibeureum, Blok Desa Cibeureum, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, ----------
  Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210041309470001. ----------

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. ----------

Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan : ----------

- bahwa pada tanggal 10-01-2012 (sepuluh Januari duaribu duabelas) bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Talaga, Desa Cibeureum, telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain MUTIARA AKHMAR. ----------
- bahwa para penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris. ----------

bahwa sekarang para penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain MUTIARA AKHMAR dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini. ----------

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

Cibeureum, Blok Desa, Rukun Warga 003, Rukun ------
Tetangga 007, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -------
Nomor : 3210042805450001. ----------

Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan para penghadap tersebut ------
diatas telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan. ----------

---------- DEMIKIAN AKTA INI. ----------

Dibuat dan diselenggarakan di Kabupaten Majalengka, pada hari dan tanggal tersebut --
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ----------

1. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 ----------
(enambelas Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), ----------
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawati Kantor Notaris, ----------
bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 004, ----------
Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, ----------
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, ----------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001. ----------

2. Nyonya AYU RAILAYU MERDEKAWATI, lahir di Majalengka, pada tanggal ------
17-08-1983 (tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), ----------
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawati Kantor Notaris, ----------
bertempat tinggal diJalan Emen Slamet Nomor 43, Rukun Tetangga 001, ----------
Rukun Warga 003, Kelurahan Majalengka Kulon, ----------
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, ----------
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210757088300021. ----------

sebagai saksi-saksi. ----------

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ----------
para penghadap dan saksi-saksi, ----------
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, ----------
kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------
Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. ----------
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-

Majalengka, tanggal 21-02-2012 (duapuluh satu -----

Pebruari duaribu duabelas). ----------

Notaris di Kabupaten Majalengka,



WIWIN WIDIYANINGSIH, SH